



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4857);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- i. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

- j. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala – kepala urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan;
- k. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, terdiri atas :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Urusan.
- (6) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Urusan Teknis.
- (8) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dengan sebutan Kepala Dusun, paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Wilayah Dusun.

Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang – undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepada Bupati melalui Camat, Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
 - b. memberikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD
- (3) Tata cara prosedur penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan pengurusan Administrasi Keuangan, Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. melaksanakan Kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

- d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan tertentu yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan :

Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Kependudukan, Pertanahan, Sosial Politik, Hukum, Pemilihan Kepala Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembinaan Rukun Tetangga, Penyiapan Peraturan Desa;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan :

Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan Desa, Musrenbang, Penyusunan program pembangunan, Teknologi Pedesaan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Pemantauan BBM. Penyiapan Peraturan Desa;
 - c. Kepala Urusan Umum :

Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Keuangan Desa, Perlengkapan dan Rumah Tangga Desa, Kepegawaian, Penyiapan APBDes dan Peraturan Desa;

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Teknis lapangan yaitu Urusan Pamong Tani dan Keamanan Desa adalah pembantu pelaksana tugas Kepala Desa di bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Urusan Teknis lapangan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Pamong Tani :

Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan, penyiapan Peraturan Desa;
 - b. Kepala Urusan Keamanan Desa :

Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan dibidang Keamanan desa, Penyiapan dan Pelaksanaan Poskamling, Penyiapan Peraturan Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun adalah unsur pembantu pelaksana tugas Kepala Desa di Wilayah kerjanya

- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Wilayah kerjanya
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Desa;
 - c. pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 12

Struktur organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Selambat – lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menetapkan Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa serta semua ketentuan lainnya yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 19 Maret 2008
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
dto
SAFRIAL


Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
dto
KAILANI


LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 MARET 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA





----- Garis koordinasi

————— Garis komando

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL